



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I WAYAN SUNARDIKA, Tempat Lahir Tolai, Tanggal Lahir 14 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Puluk-Puluk Sari, Desa Beraban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI KETUT MARGININGSIH. S.H., Advokad yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM KANOANA (LBH KANOANA) Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum ayah I KETUT SENTIARMA dan almarhumah ibu NI CENING NADI, sebagaimana Kutipan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No.215/DISP/K-S/1998/1971, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Dongala tertanggal 30 Maret 1998;

2. Bahwa semasa hidup ayah Pemohon almarhum I KETUT SENTIARMA. Pemohon pernah meminjam Sertifikat tanah almarhum I KETUT SENTIARMA pada tahun 2019 untuk digunakan sebagai Jaminan pinjaman di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi;

3. Bahwa atas persetujuan almarhum I KETUT SENTIARMA sehingga proses pengajuan Pemohon bisa dicairkan sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME;

4. Bahwa orang tua Pemohon almarhum I KETUT SENTIARMA telah meninggal dunia, di Sausu pada tanggal 8 september 2020 karena sakit, sebagaimana kutipan akta kematian Nomor: 7208-KM-08112023-0006;

5. Bahwa orang tua Pemohon almarhumah NI CENING NADI telah meninggal dunia 24 tahun yang lalu, di Sausu pada tanggal 14 Maret 2000, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor:400/1228/K. Pem;

6. Bahwa orang tua Pemohon di karunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) I WAYAN SUNARDIKA (Pemohon);
- 2) I MADE SUKADO;
- 3) NI NYOMAN SINARWATI;

7. Bahwa saudara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil sertifikat nomor:1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME yang dijadikan agunan di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC PARIGI, sebagaimana surat kuasa tanggal; 15 Oktober 2024;

8. Bahwa pada tahun 2023, Pemohon telah melakukan Pelunasan atas pinjaman Pemohon di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi. Pemohon ingin mengambil sertifikat hak milik nomor. 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME;

9. Bahwa untuk dapatnya Pemohon mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor: 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME.yang dijadikan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi. Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi;

Sebagai bahan pertimbangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7208151408730001 a.n I WAYAN SUNARDIKA;
- 2) Fotocopy Akta Kelahiran No.215/DISP/K-S/1998/1971 a.n I WAYAN SUNARDIKA;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.7208151206083055 Kepala Keluarga a.n I WAYAN SUNARDIKA;
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor:7208-KM-0112023-0006 a.n almarhum I KETUT SENTIARMA;
- 5) Fotocopy Surat Ketearangan Kematian nomor:400/1228/K.Pem a.n almarhumah NI CENING NADI;
- 6) Fotocopy sertifikat hak milik nomor: 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME;
- 7) Fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (I WAYAN SUNARDIKA) dapat mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor: 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME yang dijadikan agunan di PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KC PARIGI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap Pemohon beserta Kuasanya dan saat pemeriksaan Pemohon menyatakan ada perubahan dan perbaikan pada permohonannya dikarenakan terjadi kesalahan pengetikan pada bagian petitum dari sebelumnya PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KC PARIGI menjadi PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi sehingga permohonan tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum ayah I KETUT SENTIARMA dan almarhumah ibu NI CENING NADI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.215/DISP/K-S/1998/1971, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Dongala tertanggal 30 Maret 1998;
2. Bahwa semasa hidup ayah Pemohon almarhum I KETUT SENTIARMA. Pemohon pernah meminjam Sertifikat tanah almarhum I KETUT SENTIARMA pada tahun 2019 untuk digunakan sebagai Jaminan pinjaman di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi;
3. Bahwa atas persetujuan almarhum I KETUT SENTIARMA sehingga proses pengajuan Pemohon bisa dicairkan sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 5 (lima) tahun di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME;
4. Bahwa orang tua Pemohon almarhum I KETUT SENTIARMA telah meninggal dunia, di Sausu pada tanggal 8 september 2020 karena sakit, sebagaimana kutipan akta kematian Nomor: 7208-KM-08112023-0006;
5. Bahwa orang tua Pemohon almarhumah NI CENING NADI telah meninggal dunia 24 tahun yang lalu, di Sausu pada tanggal 14 Maret 2000, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor:400/1228/K. Pem;
6. Bahwa orang tua Pemohon di karunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) I WAYAN SUNARDIKA (Pemohon);
- 2) I MADE SUKADO;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) NI NYOMAN SINARWATI;

7. Bahwa saudara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil sertifikat nomor:1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME yang dijadikan agunan di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC PARIGI, sebagaimana surat kuasa tanggal; 15 Oktober 2024;

8. Bahwa pada tahun 2023, Pemohon telah melakukan Pelunasan atas pinjaman Pemohon di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi. Pemohon ingin mengambil sertifikat hak milik nomor. 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME;

9. Bahwa untuk dapatnya Pemohon mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor: 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME.yang dijadikan Agunan di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi. Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi;

Sebagai bahan pertimbangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7208151408730001 a.n I WAYAN SUNARDIKA;
- 2) Fotocopy Akta Kelahiran No.215/DISP/K-S/1998/1971 a.n I WAYAN SUNARDIKA;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.7208151206083055 Kepala Keluarga a.n I WAYAN SUNARDIKA;
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor:7208-KM-0112023-0006 a.n almarhum I KETUT SENTIARMA;
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor:400/1228/K.Pem a.n almarhumah NI CENING NADI;
- 6) Fotocopy sertipikat hak milik nomor: 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME;
- 7) Fotocopy Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (I WAYAN SUNARDIKA) dapat mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor: 1419/Desa Sausu atas nama almarhum SAMTIARME yang dijadikan agunan di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7208151408730001 tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 215/DISP/K-S/1998/1971 tanggal 30 Maret 1998, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 7208151206083055 tanggal 1 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sunar Dika, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7208-KM-08112023-0006, tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400/1228/K. Pem, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1419/Desa Sausu atas nama SAMTIARME, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400/1282/K. Pem tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor PRI/5/1478/2024 tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 036/PRI/PK-BWU/2019 tanggal 221 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah dicocokkan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUKADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pemohon yang tidak dapat mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama SAMTIARME yang dijadikan agunan/jaminan pengambilan uang di Bank BNI Cabang Parigi;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari pemohon;
 - Bahwa ayah Saksi bernama I Ketut Sentiarma dan nama Ibu Saksi adalah Cening Nadi;
 - Bahwa Ibu Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2000 dan Ayah Saksi meninggal tanggal 8 September 2020;
 - Bahwa semasa hidupnya I Ketut Sentiarma menikah dengan Cening Nadi dan semasa perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing-masing bernama I WAYAN SUNARDIKA (Pemohon); I MADE SUKADO; dan NI NYOMAN SINARWATI;
 - Bahwa Almarhum I Ketut Sentiarma semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Sausu atas nama SAMTIARME;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 sewaktu Almarhum I Ketut Sentiarma masih hidup, Pemohon mengajukan pinjaman di PT Bank Negara Indonesia Cabang Parigi sejumlah Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan agunan berupa sebidang tanah dengan luas 2.500 (dua ribu lima ratus) Meter persegi dengan bukti SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME;
 - Bahwa Pemohon telah melunasi hutangnya pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Parigi sejak tahun 2023 namun sampai dengan saat ini Pemohon tidak dapat mengambil jaminan atau agunan berupa SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME;
 - Bahwa kendala tersebut menurut pihak PT Bank Negara Indonesia Cabang Parigi disebabkan oleh atas nama pemilik SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME telah meninggal dunia dan cara mengambil SHM tersebut dengan melalui penetapan di pengadilan;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Almarhum I Ketut Sentiarma dalam akta kematian dan SHM miliknya dikarenakan saat pembuatan sertifikat tersebut terjadi kesalahan penulisan nama;
2. Saksi WIJOYO RAMADAKSA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah pegawai PT. Bank BNI Cabang Parigi;
 - Bahwa Pemohon pernah melakukan peminjaman kredit di PT. Bank BNI Cabang Parigi berdasarkan Perjanjian Kredit 036/PRI/PK-BWU/2019 tanggal 21 Februari 2019;
 - Bahwa saat itu pinjaman kredit Pemohon sejumlah Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena saat itu peminjaman tersebut merupakan take over dari Bank BTPN sehingga kredit dari Pemohon totalnya menjadi Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pinjaman kredit di PT. Bank BNI Cabang Parigi, Pemohon menjaminkan SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME sebagai agunan atau jaminan pelunasan kreditnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME adalah ayah kandung dari Pemohon berdasarkan cerita dari Pemohon dan berkas yang terlampir dari Perjanjian Kredit tersebut;
 - Bahwa saat peminjaman pemilik SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini pemilik SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME telah meninggal dunia;
 - Bahwa kredit Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit 036/PRI/PK-BWU/2019 tanggal 21 Februari 2019 telah lunas dibayarkan oleh Pemohon sejak tanggal 13 November 2023;
 - Bahwa sejak melunasi pembayaran hutangnya, Pemohon ingin mengambil jaminan berupa SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME namun, oleh karena pemilik Sertifikat tersebut yakni Almarhum I Ketut Sentiarma telah meninggal dunia, maka pihak Bank terlebih dahulu meminta kepada Pemohon agar ia mengurus penetapan pengadilan untuk mengambil jaminan tersebut;
3. Saksi NI NYOMAN SINARWATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pemohon yang tidak dapat mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama SAMTIARME yang dijadikan agunan/jaminan pengambilan uang di Bank BNI Cabang Parigi;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari pemohon;
 - Bahwa ayah Saksi bernama I Ketut Sentiarma dan nama Ibu Saksi adalah Cening Nadi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2000 dan Ayah Saksi meninggal tanggal 8 September 2020;
- Bahwa semasa hidupnya I Ketut Sentiarma menikah dengan Cening Nadi dan semasa perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing-masing bernama I WAYAN SUNARDIKA (Pemohon); I MADE SUKADO; dan NI NYOMAN SINARWATI;
- Bahwa Almarhum I Ketut Sentiarma semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Sausu atas nama SAMTIARME;
- Bahwa pada tahun 2019 sewaktu Almarhum I Ketut Sentiarma masih hidup, Pemohon mengajukan pinjaman di PT Bank Negara Indonesia Cabang Parigi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan agunan berupa sebidang tanah dengan luas 2.500 (dua ribu lima ratus) Meter persegi dengan bukti SHM Nomor 1419/Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME;
- Bahwa Pemohon telah melunasi hutangnya pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Parigi sejak tahun 2023 namun sampai dengan saat ini Pemohon tidak dapat mengambil jaminan atau agunan berupa SHM Nomor 1419/Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME;
- Bahwa kendala tersebut menurut pihak PT Bank Negara Indonesia Cabang Parigi disebabkan oleh atas nama pemilik SHM Nomor 1419/Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME telah meninggal dunia dan cara mengambil SHM tersebut dengan melalui penetapan di pengadilan;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Almarhum I Ketut Sentiarma dalam akta kematian dan SHM miliknya dikarenakan saat pembuatan sertifikat tersebut terjadi kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah yang pada pokoknya adalah untuk mengambil sertifikat tanah yang diagunkan di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4 menyatakan "Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan";

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-10 dengan kesesuaian nama Pemohon dalam permohonan, maka Pemohon adalah subjek yang mengajukan sendiri terhadap permohonan tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Puluk-puluk, Desa Beraban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga sudah tepat permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Parigi di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon, sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami-isteri bernama Almarhum I KETUT SENTIARMA dan Almarhumah NI CENING NADI (vide bukti P-4);
2. Bahwa benar Almarhum I KETUT SENTIARMA dan Almarhumah NI CENING NADI mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) I Wayan Sunardika (Pemohon);
 - 2) I Made Sukado;
 - 3) Ni Nyoman Sinarwati;
3. Bahwa benar Almarhum I KETUT SENTIARMA telah meninggal dunia di Sausu pada tanggal 8 september 2020 karena sakit sebagaimana kutipan akta kematian Nomor: 7208-KM-08112023-0006 (vide P-4) dan Almarhumah NI CENING NADI telah meninggal dunia 24 tahun yang lalu, di Sausu pada tanggal 14 Maret 2000, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor:400/1228/K. Pem (vide P-5);
4. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2019 Pemohon telah mengajukan pinjaman kredit ke PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 036/PRI/PK-BWU/2019 tanggal 21 Februari 2019 (vide P-10);
5. Bahwa benar berdasarkan bukti P-10 berupa Perjanjian Kredit Nomor 036/PRI/PK-BWU/2019 tanggal 21 Februari 2019 Pemohon telah mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena pinjaman kredit tersebut merupakan take over dari Bank BTPN maka nilai kredit Pemohon menjadi Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang diangsur oleh Pemohon selama 60 (enam puluh) bulan atau sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 20 Februari 2024;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada Perjanjian Kredit Nomor 036/PRI/PK-BWU/2019 tanggal 21 Februari 2019 disertai dengan agunan / jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME (vide P-6);

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Wijoyo Ramadaksa dengan dihubungkan dengan bukti surat P-9 bahwa kredit dari Pemohon telah dibayar lunas pada tanggal 13 November 2023;

8. Bahwa benar setelah melakukan pelunasan sejak tanggal 13 November 2023 Pemohon ingin mengambil jaminan atau agunannya pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi, namun pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi memberikan persyaratan untuk pengambilan jaminan / agunan berupa SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME harus dengan Penetapan dari Pengadilan disebabkan pemilik sertifikat tersebut telah meninggal dunia;

9. Bahwa benar Saksi I Made Sukado dan Saksi Ni Nyoman Sinarwati adalah adik kandung dari Pemohon dan ke dua Saksi tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 Pemohon;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami-isteri bernama Almarhum I KETUT SENTIARMA dan Almarhumah NI CENING NADI. Almarhum I KETUT SENTIARMA telah meninggal dunia di Sausu pada tanggal 8 september 2020 karena sakit dan Almarhumah NI CENING NADI telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2000;

Menimbang, bahwa di tahun 2019 ketika Almarhum I KETUT SENTIARMA masih hidup, Pemohon mengajukan pinjaman kredit ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Parigi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 036/PRI/PK-BWU/2019 tanggal 21 Februari 2019. Pemohon mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena pinjaman kredit tersebut merupakan *take over* dari Bank BTPN maka nilai kredit Pemohon menjadi Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang diangsur oleh Pemohon selama 60 (enam puluh) bulan atau sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 20 Februari 2024 (vide P-10) dan dengan mengajukan agunan / jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME (vide bukti P-6 dan P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wijoyo Ramadaksa selaku pegawai PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Cabang Parigi dihubungkan dengan bukti surat P-9 diperoleh fakta bahwa kredit dari Pemohon telah dibayar lunas pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pelunasan tanggal 13 November 2023 Pemohon ingin mengambil agunannya pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi, namun pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi memberikan persyaratan untuk pengambilan agunan berupa SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME harus dengan Penetapan dari Pengadilan disebabkan pemilik sertifikat tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan I Made Sukado dan Saksi Ni Nyoman Sinarwati di persidangan bahwa ke dua Saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan di persidangan ke dua Saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon di tahun 2019 telah mengajukan kredit di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi dengan jaminan / agunan berupa sebidang tanah milik Almarhum I KETUT SENTIARMA berupa SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama pemilik SAMTIARME. Selanjutnya, di persidangan Saksi-saksi menerangkan bahwa nama I KETUT SENTIARMA dan nama SAMTIARME adalah satu orang yang sama yang merupakan ayah dari Pemohon, Saksi I Made Sukado dan Saksi Ni Nyoman Sinarwati hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-8 dan bukti P-7 yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengambil sertifikat Nomor 1419/Desa Sausu atas nama SAMTIARME;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon pada tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan pinjaman kredit ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Parigi dengan menjaminkan sebidang tanah SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama SAMTIARME yang merupakan nama lain dari Almarhum I KETUT SENTIARMA dan saat itu penggunaan SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 tersebut sebagai agunan dilakukan atas sepengetahuan dari pemiliknya yakni Almarhum I KETUT SENTIARMA. Selanjutnya, berdasarkan bukti P-9 Pemohon telah melunasi hutang kreditnya di PT. Bank Tabungan Negara Indonesia Cabang Parigi pada tanggal 13 November 2023, oleh karena keadaan tersebut, Pemohon hendak mengambil SHM Nomor 1419/ Desa Sausu tanggal 24 Agustus 1983 atas nama SAMTIARME. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum I KETUT SENTIARMA dan Almarhumah NI CENING NADI serta berdasarkan bukti P-7 anak-anak dari Almarhum I KETUT SENTIARMA dan Almarhumah NI CENING NADI yang telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil sertifikat Nomor 1419/Desa Sausu atas nama SAMTIARME yang dijadikan agunan di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagai berikut “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Sausu atas nama SAMTIARME yang dijadikan agunan di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara di pengadilan pihak dikenakan biaya dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 883 dan 852 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Sausu atas nama SAMTIARME yang dijadikan agunan di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Parigi;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Riwandi, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abd. Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi serta di hadirinya oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd;

Ttd;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Kadir M. Djen Abbas

Riwandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp 75.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp 25.000,00;
5. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
6. Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp 25.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp215.000,00;

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)